

KAJIAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK MENURUT PP NOMOR 54 TAHUN 2007¹

Oleh: Sarwenda Kaunang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 dan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri maupun Penetapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak; Pemohon pengangkatan anak sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak; Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah /kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri bagi pemohon yang beragama non Islam dan Penetapan Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil. 2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris

harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri.

Kata kunci: Pengangkatan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Hubungan antara orang tua dengan anak akan timbul, apabila dalam keluarga tersebut lahir seorang anak. Namun apabila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai seorang anak, maka akan timbul suatu permasalahan, baik yang menyangkut penerusan keturunan maupun penerusan harta kekayaan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia pasangan suami isteri, namun terkadang harapan untuk segera memiliki momongan itu tak kunjung tiba, kemudian setelah lama menunggu akhirnya keinginan untuk mengangkat anak sebagai jalan keluarnya.

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya "Hukum Perkawinan Adat" : Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Meiske Tineke Sondakh, SH, MH; Dr. Ceacilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711276

menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh, walaupun pengangkatan anak terdapat di seluruh Nusantara. Adanya anak angkat, karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan. Ada bermacam-macam batas umur yang ditentukan oleh daerah-daerah, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 atau 16. Ada yang menyebutkan asal belum dewasa, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang mengangkat anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia tersebut?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-yuridis-normatif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal dibawah ini dan mendeskripsikannya.

³. Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.149.

⁴. B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm.45.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Proses pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang tua angkat. Persyarat yang dimaksud dikemukakan dalam Bab III Pasal 12 s/d Pasal 18, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Syarat terhadap calon anak angkat dijelaskan dalam Pasal 12, yaitu:

- 1) Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak yang dimaksud mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu,
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, menjadi prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, misalnya anak korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- 2) Anak merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat jasmani dan rohani;
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial;
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pelaksanaan pengangkatan anak pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis,

maka setelah sepakat antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Islam, sedangkan yang beragama Islam pengajuan permohonannya ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu di sini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui permohonan pengesahan pengangkatan anak baik secara lisan maupun tertulis dari calon orang tua angkat yang syarat dan bentuk dari surat permohonan sifatnya *volunter/bebas*, demikian juga tentang isi surat permohonannya, asalkan tidak bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1983 yang diulangtegaskan dalam SEMA Nomor 4 tahun 1989.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.

Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, baik usia balita maupun anak-anak, dapat diangkat menjadi anak sesuai dengan keinginan dari orang yang hendak mengangkat anak. Alasan dan tujuan pengangkatan anak ini

bermacam-macam, tetapi yang terutama dan terpenting adalah :

1. untuk kepentingan anak di masa depannya.
2. rasa belas kasihan terhadap anak atau yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
3. karena tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaganya di hari tua.
4. adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka untuk “mancing” agar bisa punya anak sendiri.
5. untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menambah kebahagiaan keluarga.

Dalam hal permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan syarat dan bentuk surat permohonan, antara lain :

1. Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
2. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping itu pemohon dapat juga didampingi/dibantu seseorang, namun pemohon/calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan.
3. Permohonan dibubuhi meterai secukupnya.
4. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat.
5. Isi surat permohonan diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
6. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi.

Adapun syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon)
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.

- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.
2. Syarat bagi calon anak yang diangkat.
 - a. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
 - b. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Negeri pada umumnya dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*). Adapun pemeriksaan di persidangan dalam memeriksa permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak antar WNI, Pengadilan Negeri mendengar langsung :

1. Calon orang tua angkat (suami istri, orang yang belum pernah menikah) sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya, juga tetangga, rekan sekerja, atau Ketua RT.
2. Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang wajib merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
3. Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat tersebut warga negara Indonesia berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*).
4. Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.

Sedangkan alat bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim antara lain sebagai berikut:

- 1) Bukti-bukti berupa :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (calon orang tua angkat) yang dikeluarkan oleh KUA setempat, bermeterai cukup, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya.

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung anak angkat.
 3. Fotocopy Akta Kelahiran/Surat Kelahiran anak angkat.
 4. Berita Acara Penyerahan Anak dari orang tua kandung anak angkat kepada calon orang tua angkat, bermeterai cukup.
 5. Surat Keterangan Perincian Gaji calon orang tua angkat dari Instansi tempatnya bekerja, bermeterai cukup.
 6. Fotocopy KTP calon orang tua angkat.
 7. Fotocopy KTP orang tua kandung anak angkat.
- 2) Saksi-saksi yaitu :
1. Orang tua kandung anak tersebut.
 2. Tetangga calon orang tua angkat (dua orang)

Mengenai orang yang dapat mengangkat anak adalah siapa saja asal mampu baik dari faktor sosial dan ekonomi, yang artinya tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, apakah ia pasangan suami isteri atau janda/duda, atau bahkan yang belum menikah pun boleh mengangkat anak (*Single Parent Adoption*). Pengangkatan anak tidak membedakan antara yang kaya dan miskin, sebab pengangkatan anak ini antara lain dilakukan dengan tujuan sebagai penyambung keturunan dari orang tua angkat, yang artinya apabila mereka tidak mempunyai keturunan atau mempunyai keturunan namun hanya anak laki-laki atau perempuan saja, barulah mereka mengangkat anak. Dan apabila mereka mempunyai banyak anak tidak diperbolehkan untuk mengangkat anak, karena dikhawatirkan anak yang telah diangkat tersebut akan menjadi terlantar.

Masalah-masalah Yang Timbul dari Status Anak Angkat Anak adalah merupakan tumpuan harapan bagi orang tua di kemudian hari. Akan tetapi bagi suami isteri yang tidak dikaruniai anak, dapat mempunyai anak dengan cara lain yaitu dengan melakukan pengangkatan anak Meskipun dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak suami dan pihak isteri, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semudah seperti apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya kejadian mengenai sulitnya untuk mencapai kesepakatan dari pihak mana anak tersebut

akan diangkat. Seperti lazimnya, bahwa pengangkatan anak di Indonesia, dilakukan terhadap kemenakannya, baik dari pihak isteri maupun pihak suami. Untuk itu permufakatan antara suami dan isteri merupakan syarat utama yang mendukung kelangsungan keluarga di kemudian hari dari akibat pengangkatan anak. Kadang-kadang apabila tidak terjadi kesepakatan antara suami isteri dan isteri dalam mengangkat anak yaitu dari pihak mana anak itu akan diangkat, maka untuk adilnya, anak yang diangkat dari orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali.

Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila di kemudian hari setelah orang tua angkatnya meninggal dunia terjadi persengketaan mengenai harta peninggalan antara anak angkat dengan janda orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, dan janda tersebut menikah lagi, maupun jika terjadi persengketaan antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang telah meninggal dunia. yang mana dalam hal ini sebab-sebab tertentu anak tersebut tidak dapat mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi, misalnya jika para saksi sudah meninggal dunia atau berpindah alamat baru yang tidak diketahui.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung tentang anak angkat yaitu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam Reg.No.182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Keputusan ini pada hakekatnya adalah hanya merupakan suatu penegasan dari Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan berbunyi sebagai berikut :

- b. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah. (Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg.No.82/K/Sip/1957).
- c. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi, harta gono gini dari orang tua angkatnya; Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. ((Putusan tanggal 18 Maret

1959 Reg.No.37/K/Sip/1959). Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1961 Nomor 284/K/Sip/1961 menegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalkan orang tua angkatnya, yang bukan gono gini terhadap orang tua kandung, anak angkat itu hak warisnya tidak lenyap.⁵

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya hanya mengenai harta gono gini saja, sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewaris barang asal orang tua angkatnya kecuali ada pemberian secara sukarela. Meskipun demikian anak yang telah diangkat sebagai anak angkat orang lain, ia tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Terhadap akibat hukum dari pengangkatan anak ini, adalah sebagai berikut:

a. Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kandung

Berkenaan dengan akibat hukum pengangkatan anak, khususnya di dalam keluarga Jawa, menurut Soepomo, adalah : "Kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan di daerah-daerah dimana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, dimana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat. Sedang di Jawa, pengangkatan anak antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunannya bapak angkat."⁶

Mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama yang menyangkut mengenai kekuasaan orang tua kandung, khususnya yang ada di Manado disebutkan bahwa kebanyakan

pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus, hal ini disebabkan karena kebanyakan yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena keponakannya sendiri. Sedangkan anak yang diangkat dari orang lain mengakibatkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengangkatan anak itu dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dari anak tersebut dengan calon orang tua angkat pada umumnya dilakukan secara lisan.

b. Terhadap Hak Mewaris

Kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan adalah seperti yang dikemukakan oleh Soepomo, yang mengatakan bahwa : " pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandung, apabila yang diangkat adalah kemenakan sendiri".⁷

Dengan melihat akibat hukum pengangkatan anak terhadap warisan yang diperoleh oleh anak angkat yaitu mendapat bagian dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya, maka akan sangat membahagiakan anak angkat tersebut, karena anak angkat tersebut masih keponakan orang tua angkatnya. Akibat Hukum Pengangkatan Anak :

1. Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya

Pada umumnya anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono gini. Sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya, kecuali kalau ada pemberian sukarela.⁸

Dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 No.384 K/Sip/1961 ditegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalkan orang tua angkatnya yang bukan gono gini. Terhadap orang tua kandung anak angkat itu

⁵. B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1983), hlm.74.

⁶. Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.48.

⁷. Soepomo, 1981, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbit : Universitas, cetakan ke V, hlm.101.

⁸. B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta : Rajawali, 1989), hlm.74

hak kewarisannya tidak lenyap. Dari hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat adalah sebagai anak kandung sendiri tetapi dalam hal warisannya haknya terbatas yaitu hanya berhak mewaris harta gono gini saja, jadi bukan harta yang berupa harta asal atau harta pusaka orang tua angkat. Sebab harta asal kembali kepada sanak keluarga si peninggal. Dalam hal orang tua angkat selain mempunyai anak angkat juga mempunyai anak kandung, maka harta gono-gini dibagi sama rata antara anak kandung dengan anak angkat dan tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atas perbandingan 1 : 1.

2. Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua kandungnya

Pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut karena sebagian besar anak yang diangkat adalah dari keluarga dekat / kemenakan sendiri. Demikian juga dalam warisan, anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Dengan demikian anak angkat di sini memperoleh air dari dua sumber, yang artinya anak angkat itu di samping memperoleh warisan dari orang tua angkat juga memperoleh warisan dari orang tua kandungnya sendiri. Meskipun anak angkat mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur orang luar ia tidak berhak. Tetapi karena pengangkatan anak tersebut melenyapkan sifat orang luar dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Karena dalam hal ini anak angkat tetap merupakan orang luar terhadap kerabat-kerabat ayah ibu angkatnya, yang berarti bahwa ia tidak berhak mewaris barang-barang asal (barang bawaan) ayah dan ibunya, melainkan dapat memperoleh harta yang dihasilkan selama perkawinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri maupun Penetapan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa alasan pengangkatan

anak sebagian besar adalah karena tidak mempunyai anak; Pemohon pengangkatan anak sebagian besar adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak; Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai hubungan darah /kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri bagi pemohon yang beragama non Islam dan Penetapan Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Juga diperlukan adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri.

B. Saran

1. Dengan semakin banyaknya pengangkatan anak di berbagai daerah yang beraneka macam tata caranya dan juga karena sampai saat ini masih terdapat beraneka macam peraturan tentang pengangkatan anak, maka dipandang perlu adanya suatu unifikasi dan kodifikasi hukum nasional di bidang pengangkatan anak agar terjadi kepastian hukum.
2. Bagi pasangan suami isteri yang mengangkat anak, dipandang perlu untuk melakukan pengesahan pengangkatan anak, untuk yang beragama Islam di

Pengadilan Agama Manado sedangkan yang non Islam di Pengadilan Negeri, selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk merubah data tentang nama orang tua angkatnya. Hal tersebut untuk melindungi hak-hak anak angkat di kemudian hari, khususnya dalam masalah pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djaja S.Meliala, 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Fachruddin, Fuat, 1991, *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Graha Grafindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung..
- , 1993, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadi Kusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, CV. Cipta Karya.
- Iman Jauhari, 2003. *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.ke-4, Yogyakarta: Liberty.
- ING Sugangga, 1995. *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademik Presindo.
- Martosedono, Amir, 1997, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang.
- Meliala, Djaja S, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Prodjodikoro, R.Wirjono, 1973, *Pengangkatan Anak dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- , 1976, *Hukum Waris di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.
- Saekan, dan Erniati Effendi, 1997, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 1984, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Serojo Wignjodipuro, 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni.
- Soimin, Soedharyo, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyat, Imam, 1981, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Tafal, B.Bastian, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tamakiran, 1972. *Asas-Asas Hukum Waris*, Puionir jaya, Bandung.
- Wignjodipuro, Surojo, 1994, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Woerjanto, 1979, *Hukum Adat (Adopsi, Delict dan Tatanegara)*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- , *Hukum Adat Waris*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Zaini, Muderis, 2002, *ADOPSI, Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang *Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, 2007, Fokus Media, Bandung.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang *Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Nuansa Aulia, Bandung.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*
- Undang-Undang Pokok *Perkawinan*, 2000, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang *Peradilan Agama* (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Peradilan Agama, UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.